



**OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM  
MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU**

*Optimizing The Role Of Youth As An Election Aware Generation In Reduce The Number Of  
Election Violations*

**Zahratul'ain Taufik<sup>\*</sup>), Putri Raodah, Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Ayu Riska  
Amalia, Rahmadani**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB*

\*Alamat Korespondensi: [zahratulain.taufik@unram.ac.id](mailto:zahratulain.taufik@unram.ac.id)

*(Tanggal Submission: 29 Mei 2023, Tanggal Accepted : 10 Juni 2023)*



**Kata Kunci :**

*Pemilu,  
Pelanggaran  
Pemilu,  
Pemuda*

**Abstrak :**

Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta yang terjadi, pada Pemilu Tahun 2019, terdapat lebih dari 16.000 pelanggaran Pemilu dengan 345 Putusan Pidana Pemilu yang terjadi dan ditangani oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, Oleh sebab itu, pemuda merupakan garda terdepan untuk menekan jumlah pelanggaran Pemilu, harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan. Oleh karena itu, kami memandang perlu optimalisasi peran pemuda sebagai generasi sadar pemilu damai untuk lebih memahami bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran pemilu, guna menekan angka pelanggaran pemilu di Indonesia. Pengabdian dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan dalam ajang Pemilu serta ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar. Penyuluhan ini dilakukan dengan pemberian materi dan diskusi. Pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai apa saja jenis pelanggaran pemilu yang dimulai dengan pelanggaran administratif yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara Pemilu, pelanggaran etik bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana pemilu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, sampai pada pelanggaran hukum lainnya yang tentu saja merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang oleh aturan profesinya mengatur terkait hal-hal dalam kepemiluan diantaranya adalah netralitas ASN atau TNI/Polri. Dimana seluruh pelanggaran tersebut ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum yang berujung pada rekomendasi kesalahan pada instansi terkait. kegiatan yang dilakukan berhasil meningkatkan pengetahuan pemuda terkait pentingnya pemilu dan jenis pelanggaran Pemilu yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.

**Key word :**

*Elections,  
Election  
Violations,  
Youth*

**Abstract :**

Elections are the collective aspiration of the people, as a sacred and honorable event. Violations committed by individuals who, by the rules of their profession, are responsible for upholding the dignity of the democratic process, make it challenging to achieve a dignified selection of leaders. The fact remains that during the 2019 elections, there were more than 16,000 election violations, resulting in 345 criminal verdicts related to elections, handled by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) throughout Indonesia. Therefore, the youth are at the forefront in reducing the number of election violations and should be equipped with knowledge and understanding of electoral matters. Hence, we believe it is necessary to optimize the role of youth as a conscious generation for peaceful elections, to better understand the forms of actions that constitute election violations, in order to reduce the number of election violations in Indonesia. This service is carried out through the method of legal outreach, which involves providing explanations about various legal provisions related to prohibited actions during elections and the potential punishments for anyone who violates them. This outreach is conducted through the delivery of materials and discussions. This service has successfully provided a comprehensive understanding of the various types of election violations, starting from administrative violations that can be committed by election participants or organizers, ethical violations that can be committed by election organizers, criminal election violations that can be committed by anyone, to other legal violations that are specifically related to electoral matters, such as the neutrality of civil servants or military/police personnel. All of these violations are handled by the Election Supervisory Agency, resulting in recommendations for rectification to the relevant institutions. The activities conducted have successfully increased the knowledge of the youth regarding the importance of elections and the types of election violations that can disrupt the democratic process.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Taufik, Z., Raodah, P., Nirmala, A. Z., Rahmania, N., Amalia, A. R., & Rahmadani. (2023). Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1050-1058. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.973>

## PENDAHULUAN

Memilih dan dipilih untuk menjadi seorang pemimpin negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia merupakan hak konstitusi setiap warga negara yang telah terjamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NKRI 1945. UUD NKRI 1945 telah mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Hal tersebut termuat dalam batang tubuh UUD NKRI 1945 Pasal 22 E. Rakyat memiliki wewenang penuh atas roda pemerintahan negara ini, sebab rakyat dapat dipilih untuk menjadi presiden atau wakil presiden serta dapat memilih siapa yang menurutnya layak untuk menjadi presiden dan wakil presiden untuk memikul Amanah besar sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara



ini. Rakyat Indonesia diberikan hak istimewa oleh konstitusi negara untuk bebas menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk memimpin negara ini.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara moders yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat (Parman, 2020). Sebagai negara yang mengakui dirinya adalah negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpinnya secara demokratis untuk menjalankan fungsi Pemerintahan (Pujiatmoko, 2020). Karena ciri sebuah negara demokratis menurut Daud M. Liando adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, sebab menurutnya partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan demokrasi (Liando, 2016). Tentu saja bukan hanya presiden dan wakil presiden saja yang dipilih secara langsung, tetapi juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh rakyatnya merupakan amanat UUD 1945 dalam batang tubuhnya yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Atas dasar itulah kemudian rakyat menjadi bagian penting berjalannya pemerintahan dalam suatu negara. Tidak hanya sampai pada pemberian hak untuk memilih pemimpinnya, negara juga berkewajiban untuk melindungi hak tersebut dan memastikan seluruh warga negaranya menggunakan hak tersebut untuk menentukan perjalanan pemerintahan negara ini akan diketuai oleh siapa. Karena hal tersebut akan berjalan paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 10 tahun dalam dua periode kepemimpinan, sebab penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan ruang terbuka untuk persaingan memperebutkan posisi pada lembaga eksekutif maupun legislatif sehingga idealitas yang menjadikan Pemilu sebagai hajat kolektif rakyat sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan (Pujiatmoko, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, Nur Hidayat Sardini<sup>1</sup> dalam pengantarannya menyebutkan bahwa Pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan, sudah barang pasti diwarnai oleh pelanggaran, perbuatan melawan hukum, penyimpangan, dan malpraktik pemilu lainnya. Sehingga hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku (Pujiatmoko, 2020). Pemilihan umum kemudian diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Dahl, 1971).

Kepastian mengenai pelanggaran, perbuatan melawan hukum, penyimpangan, dan malpraktik pemilu lainnya bukanlah sebuah dongeng belaka. Karena dalam pelaksanaan Pemilu tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum (Parman, 2020). Fakta yang terjadi berdasarkan hasil penelitian dari Lalu Parman dkk pada tahun 2020, diketahui bahwa di Pulau Lombok pada Pemilu Tahun 2019, terdapat lebih dari 50 pelanggaran Pidana Pemilu yang terjadi dan ditangani oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Fakta tersebut membuktikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang belum memahami tentang apa saja bentuk-bentuk tindakan atau perbuatan yang merupakan sebuah pelanggaran dalam kontestasi politik sebagai pesta demokrasi rakyat. Untuk mencapai tujuan Pemilu berintegritas, pemuda sebagai *agen of change* merupakan garda terdepan untuk bisa menekan jumlah pelanggaran yang terjadi pada proses kontestasi politik. Pemuda harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan. Dimana Pemilu berintegritas ditandai oleh pengawasan pertipatif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Pemantau Pemilu dan masyarakat yang memantau penyelenggaraan Pemilu yang nonpartisan (Deni, 20230). Itu sebabnya kami merasa perlu untuk melakukan optimalisasi peran pemuda sebagai generasi sadar pemilu damai untuk lebih komprehensif memahami terkait apa saja bentuk tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran pemilu, sehingga bisa menjadi generasi-generasi yang sadar pemilu bersih dan damai agar terjalin

sebuah pesta demokrasi yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam kontestasi politik di Indonesia.

Kegiatan Pengabdian ini selain sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi juga secara umum bertujuan untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dalam bingkai keharmonisan dan perdamaian serta dapat menekan jumlah pelanggaran pemilihan umum. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pemuda mengenai jenis dan bentuk pelanggaran yang bisa terjadi dalam kontestasi politik serta menanamkan nilai mengenai pentingnya Pemilu damai yang berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemuda mengenai apa saja bentuk dan jenis pelanggaran pemilu yang bisa terjadi pada saat kontestasi politik berlangsung. Kegiatan pengabdian ini juga diharapkan pemuda dapat memahami tujuan urgensi dan bahayanya pelanggaran Pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan pemuda dapat dengan optimal berperan untuk mengawasi jalannya proses kontestasi politik dengan menyebarkan informasi terkait bentuk dan jenis pelanggaran pemilu beserta ancaman pidanya sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran pemilu di Indonesia.

## METODE KEGIATAN

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan pertama-tama melakukan observasi awal mengenai isu hukum yang tengah terjadi di masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam waktu kurang dari satu tahun akan dilaksanakan pemilihan umum, sehingga pelanggaran maupun penyimpangan dalam proses Pemilu menjadi perhatian penting untuk diminimalisir, mengingat hasil penelitian Lalu Parman dkk pada tahun 2020, diketahui bahwa di Pulau Lombok pada Pemilu Tahun 2019, terdapat lebih dari 50 pelanggaran Pidana Pemilu yang terjadi dan ditangani oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Dari lima kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok, Kabupaten Lombok Barat merupakan Kabupaten dengan peringkat tertinggi kedua dalam menangani kasus pelanggaran pidana Pemilu pada tahapan Pemilu 2019. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penentuan lokasi pengabdian dan sasaran, dimana lokasi yang ditentukan sebagai lokasi pengabdian adalah di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, dianalisis apa yang perlu dilakukan untuk dapat meminimalisir pelanggaran Pidana Pemilu tersebut, maka ditemukan metode pengabdian yang lebih bisa menyebarkan informasi mengenai pelanggaran pemilu yaitu metode penyuluhan. Karena penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Setelah ditentukan model pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dilakukan observasi lapangan yang kemudian ditentukan bahwa pemuda yang menjadi sasaran pada pengabdian ini. Sebab pemuda dianggap sebagai salah satu pemegang peran penting dalam meminimalisir penyimpangan Pemilu karena pemuda dinilai lebih mampu untuk memahami aturan-aturan yang tengah berlaku dalam kaitannya dengan Pemilu, dan dapat dengan mudah mencegah terjadinya berbagai penyimpangan pemilu. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dinilai pemberian pemahaman tentang aturan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan lebih baik dilakukan dengan cara sosialisasi/penyuluhan dan diskusi dalam rangka memberikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam ajang Pemilu serta ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dimaksud. Kegiatan ini dilakukan di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 11.00 – 13.00 Wita.

Proses yang dilakukan berikutnya adalah penyusunan materi yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, materi yang disusun menggunakan media tayang dengan aplikasi *power point*



supaya lebih mudah menjelaskan kepada peserta terkait materi penyuluhan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum pemuda yang lebih baik. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan penyampaian materi dan diskusi dengan peserta penyuluhan yang dimana diskusi tersebut didiskusikan terkait hal-hal yang belum sepenuhnya diketahui dan masih belum jelas dipahami. dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan mampu menyadarkan para pemuda tentang pentingnya peran pemuda sebagai generasi yang sadar Pemilu damai untuk bisa menekan jumlah pelanggaran Pemilu yang terutama pelanggaran pidana Pemilu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi, karena dinilai metode tersebut berfungsi secara baik dalam hal meningkatkan pengetahuan pemuda tentang Pemilu dan pelanggarannya. Dimana diketahui bahwa sosialisasi memiliki dua kontribusi mendasar bagi kehidupan kita: pertama, memberikan dasar pengetahuan bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, dan kedua, memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup, karena tanpa sosialisasi hanya membutuhkan satu generasi yang tau dan tidak ada penerusnya sehingga tatanan hidum masyarakat dapat terganggu.

Sosialisasi tentang kepemiluan berfungsi untuk mengoptimalkan peran pemuda agar lebih sadar tentang pentingnya hak warga negara untuk menentukan pemimpin negara yang kemudian pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai bekal untuk disosialisasikan Kembali kepada keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya sehingga dapat membantu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu, yang diketahui bahwa Pemilu di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kegiatan sosialisasi ini, sebelumnya diawali dengan proses registrasi peserta yang hadir. Selanjutnya sebelum penyampaian materi, dilakukan *brainstorming* dengan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran Pemilu yang pernah terjadi yang kemudian peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan komentarnya terkait kasus yang disampaikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghimpun ide dan tanggapan peserta sebelum materi disampaikan, disamping itu juga dilakukan untuk mengukur kapasitas pengetahuan dasar peserta yang berkaitan dengan kepemiluan dan pelanggaran Pemilu. Kegiatan *brainstorming* terbukti berhasil menggugah semangat ingin tahu peserta tentang apa saja bentuk pelanggaran yang ada dalam Pemilu. Setelah proses *brainstorming* dilakukan, barulah Tim mulai menyampaikan materi tentang Pemilihan Umum.

Materi yang disampaikan adalah penjelasan tentang Pemilihan umum yang merupakan Hak Konstitusi setiap warga negara untuk memilih pemimpin negara. Hak Konstitusi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (2)).

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Dahl, 1971). Disamping itu Pemilu merupakan wujud demokrasi yang terus menuntut perubahan secara menyeluruh di mana sistem demokrasi berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat dengan didukung oleh Pemerintah yang demokratis yang selalu mengupayakan perubahan yang lebih baik. Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Konstitusi. Sehingga semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semua Pemilu berlangsung demokratis. Dalam hal memperjuangkan Pemilu yang demokratis, tidak segampang membalikan telapak tangan, namun akan ditemui berbagai tantangan yang harus bisa dilalui baik oleh

penyelenggara Pemilu, Pemantau Pemilu ataupun oleh masyarakat sebagai pengawas Pemilu nonpartisan. Diantara berbagai tantangan yang kemungkinan muncul dan biasanya muncul pada kontestasi politik, ditampilkan dalam gambar.



Gambar 1. Potensi Kerawanan sekaligus Tantangan pada Pemilu

Pada gambar tersebut kemudian dijelaskan bahwa tantangan yang kemungkinan akan ditemui dalam pelaksanaan Pemilu diantaranya bisa saja terjadi konflik Pemilu pada hal-hal penentuan daftar pemilih tetap, yang berkaitan dengan hak suara rakyat yang harus terakomodir secara menyeluruh dan pasti. Pada tahapan kampanye merupakan tahapan yang tidak bisa dipungkiri banyaknya terjadi berbagai pelanggaran pidana dalam Pemilu, sehingga pada penjelasan mengenai again ini lebih ditekankan pada pentingnya pemilu yang bersih dan damai agar tercapai tujuan Pemilu damai yang bermartabat. Dalam tahapan kampanye ini tentu akan banyak muncul politik uang yang dapat mengganggu kesucian tujuan dari pemilu tersebut sehingga perlu dioptimalisasikan pengetahuan pemuda untuk membantu menekan jumlah pelanggaran Pemilu. Selain Politik uang, isu sara, politik identitas, berita hoaks dapat menjadi santapan empuk pelanggaran Pemilihan yang tidak terelakan. Tentu menjadi bahan penting yang tersampaikan dalam proses penyuluhan itu.

Setelah materi tentang pentingnya pemilu tersampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta kegiatan. Yang mana kegiatan diskusi tersebut sangat interaktif dan terlihat peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Sesi diskusi tersebut kemudian ditutup dengan *ice breaking*. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pelanggaran pemilu dimana dalam proses pemilu, terdapat beberapa jenis pelanggaran diantaranya adalah pelanggaran administrative pemilu, yaitu Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan.



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. selanjutnya adalah penjelasan tentang pelanggaran pidana Pemilu, dimana yang disebut sebagai pidana Pemilu adalah sebuah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Yang terakhir adalah bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran disini dimaksudkan adalah bukan termasuk pelanggaran Pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pemilu, bukan juga sengketa Pemilu atau tindak pidana Pemilu. Bukan Pelanggaran Pemilu biasa disebut sebagai Pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih, yang mana pemilih tersebut merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, dan profesi tertentu yang oleh karenanya terikat pada aturan profesi tersebut, seperti halnya netralitas ASN, TNI maupun Polri, bisa juga perangkat Desa dan perangkat kewilayahan, dan profesi lainnya yang diatur tentang larangan kepemiluan.

Sesi penyampaian materi ini juga dilanjutkan dengan diskusi dimana proses diskusi tersebut disajikan dengan menampilkan beberapa contoh kasus pelanggaran Pemilu yang pernah terjadi di Indonesia kemudian peserta diminta untuk menganalisis kasus tersebut termasuk dalam kategori jenis pelanggaran pemilu yang mana. Kegiatan diskusi ini sekaligus dijadikan sebagai *posttest* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang kepemiluan setelah materi sosialisasi dilaksanakan dan diterima oleh peserta.



Gambar 3. Proses Diskusi

Hasil yang diperoleh dari kegiatan yang bertemakan “OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU” adalah memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pemuda yang hadir sebagai peserta terkait pentingnya Pemilu damai yang bebas dari pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Administratif, maupun Pelanggaran Pidana Pemilu juga pelanggaran hukum lainnya yang bisa saja dilakukan oleh PNS atau TNI Polri ataupun aparat pemerintah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Lainnya, serta pelanggaran etik yang kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan menanamkan pemahaman elektoral dan meningkatkan pengetahuan Pemuda tentang aturan hukum pemilu yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada pemuda sebagai pemilih yang belum berpengalaman diharapkan nantinya mereka dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan partisipasi pada pemilu mendatang serta mampu menekan jumlah pelanggaran pemilu. Serta diharapkan dapat mengoptimalkan peran pemuda sebagai generasi sadar pemilu untuk menekan jumlah pelanggaran pemilu agar terciptanya pemilu yang bebas dan setara (*free and fair*). Kegiatan optimalisasi peran pemuda dalam menekan jumlah pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan

metode sosialisasi/ Penyuluhan dan edukasi kepada generasi muda dimana generasi ini merupakan basis pemilih yang perlu mendapat perhatian sebagai pemilih muda. Melalui upaya ini, diharapkan pemuda baik laki-laki maupun perempuan, orang tua dengan segala profesinya sadar akan hak-haknya sebagai pemilih, terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang pemilu.

Pemuda yang menjadi sasaran dalam pengabdian ini kemudian dapat menjadi masyarakat yang lebih peka dengan kontestasi demokrasi dan sekaligus menjadi Pengawas Partisipatif guna menjadikan Pemilu berintegritas, mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran Pemilu, mendorong partisipasi public, meningkatkan kualitas demokrasi dan membentuk karakter serta kesadaran politik masyarakat. Untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita mulia negara demokrasi, pemuda yang mengikuti penyuluhan ini dapat berperan dalam pengawasan pemilu untuk memberikan informasi awal kepada Bawaslu setempat, mencegah pelanggaran, mengawasi atau memantau dan kemudian melaporkan jika terjadi pelanggaran Pemilu langsung kepada jajaran bawaslu terdekat, mengingat Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Penindak pelanggaran Pemilu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu” di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan telah menambah dan meningkatkan pengetahuan pemuda terkait pentingnya pemilu terhadap jalannya suatu pemerintahan pada negara demokrasi seperti di Indonesia, selain itu juga pemuda tersebut telah berhasil diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai jenis pelanggaran Pemilu yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi yang ada, sehingga mereka sebagai pemuda telah mampu untuk sadar bahwa pemilu damai dan berintegritas adalah tujuan dari demokrasi yang baik sehingga mereka mampu untuk membantu menekan jumlah pelanggaran pemilu pada pemilu berikutnya.

### Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tentang “Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu” adalah bagian penting yang telah dilakukan, untuk membantu menekan jumlah pelanggaran pemilu. Mengingat generasi muda merupakan basis pemilih pemula yang masih perlu banyak pemahaman tentang pemilu yang damai dan pentingnya pemilu, maka kegiatan optimalisasi pemahaman pemuda harus tetap dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip moralitas dan estetis serta tidak kaku sehingga Pemuda lebih bersedia untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. (2023). *Partai Politik, Pemilu dan Oligarki di Indonesia*. Eureka Media Purbalingga: Aksara.
- Aji, P. (2022). Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1). <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>
- Handoyo, B. H. C. (2009). *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta (ID): Universitas Atmajaya.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 3(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190>



- Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, <https://www.neliti.com/id/publications/278186/pertanggungjawaban-pidana-dalam-tindak-pidana-pemilu-studi-terhadap-pelanggaran>.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(2), 24-31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(1). ISSN 1410-5632. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 16(3). <https://doi.org/10.31078/jk16310>.
- Ismail., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 35(1). 10.24002/jep.v35i1.2052
- Ismed, K. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula (Siswa/Siswi SMA Kelas XII) di Kota Sorong pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2). <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.936>
- Pujiatmoko, S. S. (2020). *Penangana Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*, Tuban (ID): Karya Literasi Indonesia.
- Parman, L. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.46>.
- Mamonto, K. S. A., & Setiyono, J. (2021). Demokrasi Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah, *Rechldee*, 16(2), <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.12065>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press
- Veronika, R. P., & Martini, R. (2023). Evaluasi Kinerja Bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018. *Jurnal Education and Development*, 11(2). <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4455>
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, M. 0.-P. 08. 1. (2006). *TAHUN 2006 tentang pola penyuluhan hukum*.